

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PERUSAHAAN PERGADAIAN

Trisadini Prasastinah Usanti*

trisadiniusanti@gmail.com

ABSTRACT

Preventive legal protection for customers of pawnshop company has been adequately regulated in the Financial Services Authority Regulations, namely regarding the requirements for legal entity forms, ownership and capital. In addition, there are restrictions that must be obeyed by pawnshop company as a form of protection for customers. Whereas repressive protection is a dispute resolution mechanism through the settlement of complaints made by the pawnshop company and dispute resolution through a court or an outside judicial institution, namely through an alternative dispute resolution institution.

Keywords: *Protection, customers, pawnshop company*

ABSTRAK

Perlindungan hukum preventif bagi nasabah perusahaan pergadaian telah diatur secara memadai pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu mengenai persyaratan bentuk badan hukum, kepemilikan dan permodalannya. Di samping itu adanya larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh perusahaan pergadaian sebagai bentuk perlindungan bagi nasabah. Sedangkan perlindungan represif adanya mekanisme penyelesaian sengketa melalui penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh perusahaan pergadaian dan penyelesaian sengketa melalui peradilan atau lembaga diluar peradilan, yaitu melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Keywords: **Perlindungan, nasabah, perusahaan pergadaian**

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2016 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Pergadaian (POJK 2016). Pada penjelasannya disebutkan bahwa keberadaan perusahaan pergadaian sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan dengan administrasi sederhana. Selain itu, melalui penyaluran pinjaman oleh Perusahaan Pergadaian yang dilakukan secara cepat, mudah, dan dengan administrasi sederhana, diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha berskala mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam mendapatkan akses pendanaan. Di masyarakat tumbuh subur usaha pegadaian swasta yang jumlahnya semakin banyak di samping kegiatan usaha pergadaian yang dilakukan oleh PT.Pegadaian (Persero) yang

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

telah diatur dan diawasi oleh Pemerintah sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda. Oleh karena itu, keberadaan usaha pegadaian swasta perlu mendapat pengawasan dari OJK karena dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian bagi nasabah. OJK mengeluarkan POJK 2016 dalam rangka mengatur dan mengawasi kegiatan usaha pegadaian swasta tersebut.

Terhitung sampai akhir Oktober 2018 jumlah perusahaan pegadaian baik pemerintah dan swasta yang terdaftar dan berizin di Indonesia sebanyak 58 yang terdiri dari PT.Pegadaian (Persero) merupakan perusahaan gadai yang memperoleh tanda penegasan, 16 perusahaan gadai swasta yang mendapatkan izin usaha dari OJK dan 41 perusahaan gadai yang terdaftar di OJK.

Tabel 1. Daftar Perusahaan Pegadaian dan Pelaku Usaha Pegadaian

Memperoleh tanda penegasan	Pelaku Usaha Pegadaian (Terdaftar di OJK)	Perusahaan Pegadaian (Izin usaha dari OJK)
PT.Pegadaian (Persero)	<ol style="list-style-type: none">1. KSP Mandiri Sejahtera Abadi2. KSU Dana Usaha3. PT Mitra Kita4. UD Ijab5. PT Surya Pilar Kencana6. PT Svaraputra Penjuaru Vijaya7. PT Pusat Gadai Indonesia8. PT Persada Aritha Mandiri9. Solusi Gadai10. CV Soverino Ekasakri11. CV Prima Perkasa12. Gadai Murah Jogja13. PT Awi Gadai Jogja	<ol style="list-style-type: none">1. PT HBD Gadai Nusantara2. PT Gadai Pinjam Indonesia3. PT Sarana Gadai Prioritas4. PT Pegadaian Mitra Kepri5. PT Sili Gadai Nusantara6. PT Jawa Barat Gadai Sejati7. PT Pegadaian Dana Sentosa8. PT Sahabat Gadai Sejati9. PT Jasa Gadai Syariah10. PT Gadai Mitra Rakyat11. PT Pondok Gadai Indonesia12. PT GDC Solusi Gadai13. PT Indogold Solusi Gadai14. PT Gadai Cipta Peluang15. PT Rumah Gadai Jakarta16. PT Solusi Gadai Mandiri

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

	<p>14. PT Mas Agung Sejahtera</p> <p>15. Mari Gadai</p> <p>16. Gadai Ogan</p> <p>17. Gadai Oke</p> <p>18. Gadai Smile</p> <p>19. Indotech Gadai</p> <p>20. KSU Ar-Rahman Berbagi</p> <p>21. PT Nabasa Jaya</p> <p>22. CV Pioneer Kita</p> <p>23. Berkat Mandiri Sejahtera</p> <p>24. PT Cipta Dana Gadai</p> <p>25. Fiqri Phone</p> <p>26. CV Mitra Aci Global Perkasa</p> <p>27. Bless Gadai</p> <p>28. GM Com Gadai</p> <p>29. Ota Jaya Gadai</p> <p>30. Nimfa Gadai</p> <p>31. Ginting Gadai</p> <p>32. Dotri Gadai</p> <p>33. PT Gadai Bagong Sejahtera</p> <p>34. Koperasi Citra Bella Sarana</p> <p>35. PT Pegadaian Eva Group</p>	
--	--	--

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

	36. Alfa Persada Gadai 37. MazPram Gadai 38. PT Eka Pesona Abadi 39. CV Berkat Mandiri Sejahtera 40. PT Surya Gadai Prima 41. UD Firdana	
--	---	--

Pada tanggal 7 Mei 2019 bertambah 1 lagi perusahaan pergadaian berdasarkan Pengumuman OJK Nomor Peng-31/NB.1/2019 tentang Pemberian izin usaha Perusahaan Pergadaian PT.Gadai Langgeng Jaya yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Keberadaan perusahaan pergadaian swasta tidak dapat dipungkiri sangat membantu masyarakat yang membutuhkan dana yang cepat tanpa prosedur yang berbelit. Demikian juga keberadaan dari PT.Pegadaian (Persero) sebagaimana mana mottonya, yaitu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Akan tetapi, di satu sisi memang keberadaan perusahaan pergadaian swasta memberikan kemudahan bagi nasabah tetapi di sisi yang lain tidak dapat dipungkiri nasabah bisa dirugikan misalnya barang jaminannya hilang atau rusak atau perusahaan pergadaian swasta tersebut pailit. Mengingat bentuk badan hukum perusahaan pergadaian swasta dapat berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Berbeda dengan perusahaan pergadaian pemerintah adalah PT. Pegadaian (persero) sebagaimana dimaksud dalam Staatsblad Tahun 1928 Nomor 81 tentang Pandhuis Regelement dan Peraturan Pemerinta Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah pergadaian khususnya pada perusahaan pergadaian swasta.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

2. PEMBAHASAN

a. Pengaturan Perusahaan Pergadaian Swasta

Berbicang masalah perlindungan hukum maka mengacu pendapat dari Philipus Mandiri Hadjon ada 2 (dua) hal dalam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, artinya perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah timbulnya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan salah satunya pada kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Perusahaan pergadaian merupakan salah satu lembaga jasa keuangan lainnya, sehingga OJK mempunyai tugas untuk mengatur dan mengawasinya. POJK 2016 mengandung ketentuan-ketentuan yang memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Berawal dari pendirian perusahaan pergadaian swasta bahwa Pasal 2 POJK 2016 menentukan bentuk badan hukumnya, yaitu berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Di samping itu, adanya larangan bahwa perusahaan pergadaian dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara asing dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing kecuali kepemilikan langsung atau tidak langsung tersebut dilakukan melalui bursa efek. Tidak kalah pentingnya adalah permodalan bahwa jumlah modal disetor perusahaan pergadaian ditetapkan paling sedikit Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota atau Rp.2.500.000.000 (dua miliar rupiah) untuk lingkup wilayah usaha provinsi. Modal disetor tersebut harus disetor secara tunai dan penuh atas nama perusahaan pergadaian pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia.

Pelaku usaha pergadaian yang sebelum POJK 2016 yang telah melakukan kegiatan usaha pergadaian maka dapat mengajukan permohonan pendaftaran ke OJK paling lama 2 (dua) tahun sejak POJK 2016 diundangkan dengan melengkapi persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 5 POJK 2016. Kemudahan yang diberikan pada pelaku usaha pergadaian yang telah melakukan kegiatan usaha pergadaian sebelum POJK 2016 ini diundangkan, yaitu dikecualikan dari ketentuan:

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- a. badan hukum tidak harus PT atau koperasi tapi bisa CV, Yayasan, Firma dan bentuk badan usaha lainnya.
- b. lingkup wilayah usaha
- c. permodalan

Apabila permohonan tersebut disetujui maka OJK menetapkan pendaftaran pelaku usaha pergadaian berupa tanda bukti daftar. Tanda bukti daftar harus dicantumkan pada setiap kantor atau unit layanan (outlet). Pelaku usaha pergadaian yang telah terdaftar dapat membuka unit layanan (outlet) dan wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 bulan. Kewajiban pelaporan secara berkala merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap pelaku usaha pergadaian yang telah terdaftar.

Pelaku usaha pergadaian yang telah terdaftar wajib mengajukan permohonan izin usaha sebagai perusahaan pergadaian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak POJK 2016 diundangkan, sehingga kalau belum mendapatkan izin usaha dari OJK maka penyebutannya bukan perusahaan pergadaian tetapi pelaku usaha pergadaian. Apabila jangka waktunya berakhir dan pelaku usaha pergadaian yang telah terdaftar belum menyampaikan permohonan izin usaha maka pendaftaran dinyatakan batal dan tidak berlaku. Selanjutnya dalam rangka perlindungan konsumen, OJK dapat mengumumkan pelaku usaha yang telah terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK. Perusahaan pergadaian dapat melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin usaha dari OJK. Persyaratan untuk pendaftaran dan perizinan yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Persyaratan Pendaftaran dan Perizinan

Keterangan	Pendaftaran	Perizinan
Modal	Pada waktu mengajukan permohonan pendaftaran tidak ada persyaratan tentang permodalan	Pada waktu mengajukan izin harus memenuhi ekuitas sebesar: Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota atau Rp.2.500.000.000 (dua miliar rupiah) untuk lingkup wilayah usaha provinsi
Syarat	Akta pendirian badan usaha termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang	Akta pendirian perseroan terbatas atau koperasi yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

	berwenang dan/atau surat bukti usaha dari instansi yang berwenang	
Syarat	<p>Bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna terbaru dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. pemilik kecuali koperasi2. anggota direksi dan3. anggota dewan komisaris4. Surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang.5. Bukti telah melakukan kegiatan usaha dan6. foto unit layanan (outlet). <p>Belum ada persyaratan adanya dewan pengawas syariah (DPS) dalam pengajuan permohonan pendaftaran</p>	<p>Data anggota direksi, dewan komisaris dan/atau dewan pengawas syariah (DPS) dan surat pernyataan bermaterai dari masing-masing anggota direksi, dewan komisaris dan/atau DPS yang menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. tidak tercatat dalam kredit macet di sektor jasa keuangan;b. tidak tercantum dalam daftar tidak lulus di sektor jasa keuangan;c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 tahun terakhird. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 tahun terakhir;e. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum dalam 5 tahun terakhir; danf. tidak pernah menjadi pemegang saham, direksi, dewan komisaris atau dewan pengawas syariah pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 tahun terakhir <p>Adanya surat rekomendasi DPS dari Dewan Syariah Nasional MUI bagi perusahaan pergadaian yang akan menyelenggarakan prinsip syariah; dan Pedoman penerapan anti pencucian uang</p>

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

		dan pencegahan pendanaan terorisme.
Jangka waktu persetujuan	OJK memberikan persetujuan atas permohonan pendaftaran paling lama 10 hari sejak diterimanya dokumen permohonan secara lengkap	Persetujuan atau penolakan atas permohonan paling lama 10 hari sejak permohonan izin usaha dan dokumen diterima secara lengkap serta sesuai dengan persyaratan dalam POJK.
Produk yang dikeluarkan oleh OJK	OJK menetapkan pendaftaran pelaku usaha pergadaian berupa Tanda Bukti Daftar	Bilamana permohonan izin usaha disetujui, OJK menetapkan keputusan pemberian izin usaha sesuai dengan lingkup wilayah sebagai perusahaan pergadaian yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau perusahaan pergadaian yang menjalankan seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

b. Perlindungan Hukum

Perlindungan bagi konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK 2013) terdapat 5 (lima) prinsip, yaitu:

- a. transparansi;
- b. perlakuan yang adil;
- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen;
- e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Pelaku usaha dalam hal ini pelaku usaha pergadaian dan perusahaan pergadaian wajib menyediakan informasi mengenai produk dan layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Sebagaimana pada Pasal 16 POJK 2016 diatur bahwa perusahaan pergadaian wajib mencantumkan keterangan/informasi secara jelas di setiap kantor atau unit layanan (outlet) hal sebagai berikut:

- a. nama dan/atau logo perusahaan pergadaian;

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- b. nomor dan tanggal izin usaha dan pernyataan bahwa perusahaan pergadaian diawasi oleh OJK;
- c. hari dan jam operasional; dan
- d. tingkat bunga pinjaman atau imbal jasa/imbal hasil bagi perusahaan pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan biaya administrasi.

Kegiatan usaha perusahaan pergadaian berdasarkan Pasal 13 POJK 2016, meliputi:

- a. penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai;
- b. penyaluran pinjaman dengan jaminan fidusia;
- c. pelayanan jasa titipan barang berharga dan/atau
- d. pelayanan jasa taksiran.
- e. kegiatan usaha lainnya yang terdiri atas:
 - 1) kegiatan lain yang tidak terkait usaha pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK.

Dimaksud dengan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai adalah pinjaman uang yang diberikan dengan jaminan gadai sebagaimana diatur pada Pasal 1150 sampai Pasal 1160 BW. Bahwa objek gadai berupa barang bergerak yang diserahkan kepada perusahaan pergadaian dan memberi wewenang bagi perusahaan pergadaian untuk mengambil pelunasan terlebih dahulu dibandingkan dengan kreditor-kreditor lainnya kecuali biaya melelang atau menjual barang tersebut dan biaya menyelamatkan barang tersebut. Objek gadai harus diserahkan kepada perusahaan pergadaian atau pihak ketiga sebagaimana diatur pada Pasal 1152.1 BW bahkan ditegaskan pada Pasal 1152.2 tidak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang.

Sedangkan penyaluran pinjaman dengan jaminan fidusia adalah pinjaman uang yang diberikan dengan jaminan fidusia sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Adapun barang jaminan fidusia berupa benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. PT.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pegadaian (Persero) sebelumnya telah mengeluarkan produk yang disebut dengan Kreasi, yaitu kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia. Sistem fidusia berarti agunan untuk pinjaman cukup dengan BPKB sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. Perusahaan pegadaian yang melakukan penyaluran pinjaman dengan jaminan fidusia berdasarkan Pasal 15 POJK 2016, wajib melakukan mitigasi risiko, yaitu dengan cara:

- a. mengalihkan risiko usaha melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit;
- b. mengalihkan risiko atas barang yang menjadi agunan melalui mekanisme asuransi;**dan/atau (cetak tebal oleh penulis)**
- c. melakukan pendaftaran jaminan fidusia atas barang yang menjadi jaminan dari kegiatan usaha.

Seharusnya dalam mitigasi risiko dalam penyaluran pinjaman dengan jaminan fidusia dengan cara melakukan pendaftaran jaminan fidusia atas barang yang menjadi jaminan dari kegiatan usaha bukan **dan/atau** sebagaimana ketentuan Pasal 15 POJK 2016 tetapi wajib untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik sebagaimana diatur pada Pasal 11 UUJF jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Bilamana perusahaan pegadaian tidak melakukan pendaftaran ke kantor pendaftaran fidusia secara elektronik maka akibat hukumnya posisi perusahaan pegadaian hanya berkedudukan sebagai kreditor konkuren. Di samping itu, perusahaan pegadaian tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi atas barang jaminan fidusia bilamana nasabah wanprestasi sebagaimana pada Pasal 29 UUJF karena jaminan fidusianya tidak lahir. Hal ini jelas merugikan bagi perusahaan pegadaian jika hanya berkedudukan sebagai kreditor konkuren, yaitu kreditor yang kedudukan sederajat dengan kreditor konkuren lainnya dalam arti tidak didahulukan dalam hak pembayarannya. Hak yang dilahirkan adalah hak perseorangan yang bersifat relatif artinya hanya dapat dipertahankan pada lawan kontraknya saja.

Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah tertuang dalam Pasal 18 POJK 2016 khususnya pada huruf a, c dan d bahwa perusahaan pegadaian dilarang:

- a. menggunakan barang jaminan;
- b. menyimpan barang jaminan di tempat nasabah;

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- c. memiliki barang jaminan; dan/atau
- d. menggadaikan kembali barang jaminan kepada pihak lain.

Larangan menggunakan barang jaminan diatur dalam BW sebagaimana pada Pasal 1159.1 BW bahwa pemegang gadai tidak dapat menggunakan benda yang digadaikan untuk kepentingan pemegang gadai, jika pemegang gadai menyalahgunakan wewenang maka pemberi gadai berhak meminta kembali benda miliknya. Sedangkan larangan untuk menyimpan barang jaminan di tempat nasabah lebih tepat sebagai bentuk perlindungan hukum bagi perusahaan pergadaian, larangan ini berkaitan dengan keabsahan perjanjian gadai. Bilamana benda gadainya masih berada di tangan pemilik benda (pemberi gadai) maka perjanjian gadainya tidak sah sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1152.2 BW. Bilamana barang jaminan masih berada ditangan nasabah maka dikuatirkan adanya itikad buruk dari nasabah untuk menjaminkan kembali atau menjual barang jaminan kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, undang-undang memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan pergadaian dengan cara barang jaminan ditarik dari kekuasaan nasabah.

Perwujudan perlindungan hukum bagi pemilik benda (pemberi gadai) adalah larangan untuk memiliki barang jaminan. Hal ini ditegaskan pada Pasal 1154 BW bahwa apabila si berutang atau si pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya maka tak diperkenankanlah di berpiutang memiliki barang yang digadaikan. Segala janji yang bertentangan dengan ini adalah batal. Ratio Pasal 1154 BW dihadirkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada nasabah yang menyerahkan barang jaminan yang pada umumnya lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah. Biasanya nasabah dalam posisi yang lemah, sehingga syarat-syarat yang berat yang diajukan oleh perusahaan pergadaian seringkali diterima oleh nasabah. Apabila tidak ada ketentuan Pasal 1154 BW dan Pasal 18 POJK 2016 maka perusahaan pergadaian bisa jadi berharap agar nasabah tidak memenuhi kewajibannya agar perusahaan pergadaian dapat langsung memiliki barang jaminan, karena hal tersebut jika dilakukan oleh perusahaan pergadaian jelas sangat menguntungkan bagi perusahaan pergadaian karena nilai barang jaminan lebih tinggi dibandingkan dengan utang nasabah. Jika nasabah wanprestasi maka perusahaan pergadaian tidak secara otomatis memiliki barang jaminan, tetapi dengan cara mengeksekusi barang jaminan dengan cara parate eksekusi sebagaimana diatur pada Pasal 1155 BW dengan cara melelang barang jaminan.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Jangka waktu pinjaman kepada nasabah dengan jaminan gadai paling lama 4 (empat) bulan, dalam hal uang pinjaman dengan jaminan belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo maka perusahaan pergadaian dapat melelang barang jaminan tersebut. Pelaksanaan lelang berdasarkan kesepakatan antara nasabah dengan perusahaan pergadaian bahwa barang jaminan dapat dijual dengan cara:

- a. nasabah menjual sendiri barang jaminannya; atau
- b. nasabah memberikan kuasa kepada perusahaan pergadaian untuk menjualkan barang jaminannya.

Kesepakatan tersebut harus termuat dalam surat bukti gadai. Pada umumnya perusahaan pergadaian yang melakukan penjualan atas barang jaminan tersebut. Apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan maka kelebihan tersebut wajib dikembalikan kepada nasabah. Mengingat barang jaminan merupakan milik nasabah yang dijadikan objek jaminan sedangkan penyerahan yang dilakukan oleh nasabah pada perusahaan pergadaian bukan bermaksud untuk mengalihkan kepemilikan sehingga tidak ada levering dalam perjanjian gadai.

Perlindungan hukum yang lain diberikan kepada nasabah adalah keamanan dan keselamatan barang jaminan mengingat barang jaminan berada dalam kekuasaan perusahaan pergadaian. Di samping itu, untuk memitigasi risiko barang jaminan wajib diasuransikan sehingga jika terjadi peristiwa tidak pasti misalnya kebakaran maka nasabah maupun perusahaan pergadaian tidak dirugikan dengan peristiwa tidak pasti tersebut karena risikonya sudah dialihkan pada perusahaan asuransi.

Bilamana nasabah telah melunasi uang pinjaman beserta bunga pinjaman atau imbal jasa/imbal hasil bagi perusahaan pergadaian yang berdasarkan prinsip syariah maka perusahaan pergadaian wajib mengembalikan barang jaminan kepada nasabah dalam kondisi fisik yang sama seperti pada saat penyerahan barang jaminan. Maka bilamana barang jaminan hilang atau rusak maka perusahaan pergadaian wajib menggantinya dengan:

- a. uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai barang jaminan pada saat barang jaminan tersebut hilang atau rusak, untuk barang jaminan berupa perhiasan; atau
- b. uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai barang jaminan pada saat barang jaminan tersebut dijaminkan untuk barang jaminan selain perhiasan.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pada Pasal 1157 BW ditegaskan bahwa si berpiutang adalah bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotan barangnya sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya sehingga untuk meminimalkan risiko tersebut maka barang jaminan diasuransikan sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat (3) POJK 2016.

c. Penyelesaian Sengketa Nasabah

Perusahaan pergadaian wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi nasabah. Mekanisme penanganan dan penyelesaian sengketa wajib dicantumkan dalam surat bukti gadai. Ketentuan mengenai penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa berpedoman pada POJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, yaitu POJK 2013 dan Peraturan OJK mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (POJK 2014). Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Bilamana timbul masalah antara nasabah dengan perusahaan pergadaian maka upaya yang harus dilakukan dengan diselesaikan terlebih dahulu oleh perusahaan pergadaian. Bilamana tidak tercapai kesepakatan pengaduan tersebut maka nasabah dan perusahaan pergadaian dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan dilakukan melalui LAPS. Oleh karena karakteristik jasa keuangan yang senantiasa cepat, dinamis dan penuh inovasi maka LAPS memerlukan prosedur yang cepat, berbiaya murah dengan hasil yang objektif, relevan dan adil. LAPS dimuat dalam daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK. Penyelesaian sengketa melalui LPAS bersifat rahasia sehingga masing-masing pihak yang bersengketa lebih nyaman dalam melakukan proses penyelesaian sengketa dan tidak memerlukan waktu yang lama karena didesain dengan menghindarkan kelambatan prosedural dan administratif.

3. KESIMPULAN

Keberadaan perusahaan pergadaian sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan dengan administrasi sederhana. Selain itu, melalui penyaluran pinjaman oleh Perusahaan Pergadaian yang dilakukan secara cepat, mudah,

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dan dengan administrasi sederhana, diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha berskala mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam mendapatkan akses pendanaan. Akan tetapi, kemudahan yang diberikan oleh perusahaan pergadaian pada nasabah harus diimbangi dengan adanya kepastian hukum bagi perusahaan pergadaian dan perlindungan hukum bagi nasabah. POJK 2016 telah mengatur perlindungan hukum yang memadai baik perlindungan hukum preventif maupun represif tidak hanya bagi nasabah tetapi juga bagi perusahaan pergadaian.

4. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Philipus Mandiri Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Subekti dan Tjitrosudbio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, terjemahan dari Burgerlijk Wetboek, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.

Website

<https://Keuangan.kontan.co.id/news/inilah-58-perusahaan-gadai>, Rabu 3 Oktober 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian

Frequently Asked Question (FAQ) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN